

ARTIKEL
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK
(Studi Perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG)



DISUSUN OLEH :
OKTARIA RAKAULUNG
1210012111260

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTASHUKUM
UNIVERSITASBUNGHATTA
PADANG
2020

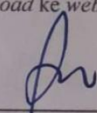
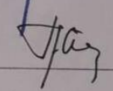
No. Reg : 33/PID-02/IX-2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
REG. NO:33/PID-02/IX-2020

Nama : Oktaria Rakaulung
NPM : 121001211120
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerepan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penangkapan Ikan Dengan
Menggunakan Bahan Peledak (Studi Perkara
Nomor:01/PID.B/2014.PN.PDG)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) 
2. Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing II) 

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN
DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK
(Studi Perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG)**

OktariaRakaulung¹, UningPratimaratri,¹ Syafridatati,¹

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail : okta251118@gmail.com

ABSTRACT

Article 84 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries, explains that every person in the Indonesian Fish Cultivation Territory deliberately catches fish, raises fish using chemicals, biological materials, explosives, tools, methods, buildings that can harm, endanger the sustainability of fish resources and the environment. The defendant and his friend went by boat to catch fish on the orders of the Air Force with explosives purchased by the AU in the form of matches, incense, diesel, sulfur, threads, silver paint, puttasium and axes. Formulation of the problem 1) How is the application of the crime against fishing using explosives 2) Consideration of the judge in applying the crime against fishing using explosives in case Number: 01 / PID.B / 2014.PN.PDG. Normative legal research methods, data sources are primary data, secondary data and tertiary data are analyzed qualitatively. Conclusion 1) The application of the crime according to the judge's decision for 1 year. Judges' considerations in imposing crimes are carried out juridically and non-juridically. 2) Judicial considerations, namely through demands from the public prosecutor, evidence, witness statements, defendant statements and articles in criminal law regulations while non-juridical acts such as the defendant's actions hinder government programs in the context of preserving the environment and alleviating defendants such as have never been convicted , acknowledge his actions and have family dependents.

Keywords: Criminalization, Fisheries, Sea, Explosives.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan tentang tindak pidana perikanan, pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang

menegaskan ketentuan hukum tindak pidana perikanan, dalam pembuktian tindak pidana tersebut dilalui dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan kepada terdakwa yang telah melanggar ketentuan pada perikanan.

Kriteria tindak pidana pada perikanan, dijelaskan pada Pasal 86 sampai Pasal 101, dimana

kriteria tindak pidana perikanan tersebut terdiri dari pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan, penangkapan ikan dengan bahan peledak, menggunakan bahan kimia, pengelolaan sumber daya ikan tanpa izin. Tindakan ini akan mengakibatkan punah/rusaknya terumbu karang, plangton dan sumber daya lainnya yang ada di laut.

Hal ini sangat perlu di perhatikan supaya kelestarian laut dapat terjaga dengan baik, oleh karena itu Pasal 84 Ayat (1), menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 84 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”.

Kasus yang terjadi pada di Perairan Indonesia pada posisi

01° 54' 853"LS – 19° 998" BT sekitar perairan laut Karang Bajat di Kecamatan. Siberut Selatan Kabupaten. Kepulauan Mentawai. Putusan perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG, bahwa dengan menggunakan kapal KM. Sinar Jaya bahwa terdakwa dengan sengaja menangkap ikan di perairan laut Indonesia dengan cara yang salah atau bertentangan dengan hukum perikanan sehingga dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Tindakan ini dilakukan oleh terdakwa hari Jum'at tanggal 17 November 2013 pukul 21.00 wib, bersama teman-temannya dengan jumlah 6 (enam) orang anak buah kapal (ABK KM Sinar Jaya) yaitu **DM, S, R, SB, R, dan BL.**

Selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya berangkat dari Sibolga menuju perairan laut Karang Bajat di Kecamatan. Siberut Selatan Kabupaten. Kepulauan Mentawai menggunakan KM Sinar Jaya GT 6 untuk menangkap ikan atas suruhan **AU (DPO)** dengan menggunakan bahan peledak yang

dibeli oleh AU (DPO) yaitu korek api, dupa, solar, belerang, benang, cat perak, puttassium dan kip (sumbu), lalu bahan-bahan peledak tersebut dirakit oleh terdakwa dengan cara potasium digiling dengan campuran minyak solar sampai halus lalu dimasukan dalam botol sebanyak $\frac{3}{4}$ bagian dan $\frac{1}{4}$ bagian lain diisi dengan campuran belerang, potasium dan cat perak, dan setelah botol penuh di tutup dengan menggunakan karet yang dilobangin dibagian tengahnya untuk memasukan kip (sumbu) dan untuk meledakan sumbu dibakar dibakar menggunakan dupa.

Kemudian setelah bahan peledak tersebut selesai dirakit oleh terdakwa maka terdakwa bersama S turun menggunakan sampan untuk mencari lokasi dimana ikan dan setelah terdakwa dan S sampai ditempat-tempat ikan bersarang kemudian terdakwa membakar sumbu peledak dengan dupa dan melemparkan kedalam air sehingga ikan-ikan akan mati terkena ledakan tersebut lalu ikan yang mati

tersebut dikumpulkan oleh DM, S, SB, R, dan BL menyelam mengumpulkan ikan dan kedalam fiber-fiber yang telah disediakan dimana hasil tangkapan ikan tersebut 1.100 (seribu seratus) kg.

Permasalahan yang terjadi di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul **“Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang Perkara Nomor : 01/PID.B/2014.PN.PDG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG”?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak

dalam perkara Nomor:
01/PID.B/2014.PN.PDG?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam perkara Nomor:
01/PID.B/2014.PN.PDG.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam perkara Nomor:01/PID.B/2014.PN.PDG.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu adalah hukum normatif yang berlandaskan pada asas-asas hukum seperti kaidah-kaidah hukum. Penelitian tersebut dilakukan melalui hukum primer dan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan yang

digunakan menyangkut bahan hukum.¹

2. Sumber data

Sumber data digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu:²

- a. Sumber data primer adalah suatu sumber yang berasal dari bahan-bahan hukum yang dapat mengikat seperti norma-norma, kaidah dasar atau Undang-Undang.
- b. Sumber data sekunder menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya hukum dan lain-lain.
- c. Sumber Data tersier adalah sumber yang bisa memberikan petunjuk/penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya.

3. Analisis data yang terdapat dalam penelitian ini

¹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, "*Penelitian Hukum Normatif*", Cetakan ke enam belas, Rajagrafindo, Jakarta, hlm, 62.

²*Ibid*, hlm, 13.

ialah dalam bentuk kualitatif dengan memberikan kesimpulan tanpa adanya angka-angka dalam bentuk statistik³.

II. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

“Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak dalam Perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG”.

Dari berita acara yang dikeluarkan melalui pemeriksaan dari labor kriminal pada barang bukti oleh bareskrim Polri cabang medan di buat putusan berdasarkan Nomor Lab:8246/BHF/2013, pada tanggal 5/12/2013 berkesimpulan bahwa: 1 (satu) bungkus serbuk warna putih (BBI) mengandung Potasium Klorat yang merupakan salah satu bahan dasar dari bahan peledak, 1 (satu) bungkus serbuk berwarna abu-abu (BB2) mengandung campuran bahan peledak terdiri dari potasium klorat, sulfur

dan alumunium, 1 (satu) bungkus serbuk berwarna kuning (BB3) mengandung Sulfur, 1 (satu) bungkus berarisi 2 (dua) buah diduga denotator (BB4) adalah denerator rakitan yang mengandung campuran bahan peledak terdiri dari potasium klorat sulfur, dan aluminium, 1 (satu) bungkus serbuk berwarna putih kuning (BB5) mengandung campuran terdiri dari bahan peledak potasium klorat,sulfur dan solar, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak dari Puslabfor oleh Bareskrim POLRI Cabang Medan, berdasarkan Nomor Lab:8245/KKF/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 10/12/2013 berkesimpulan bahwa: 2 (dua) ekor ikan mengalami pecah gelembung renang dan pembuluh darah akibat tekanan dan sumber tekanan diduga dari Bom Ikan.

Berdasarkan perbuatan terdakwa maka ikan yang di area tempat dijatuhkan bahan peledak tersebut ikan mati dan terumbu karang yang ada disekitar lokasi peledakan akan hancur atau

³Syofyadi, 2005, “Makalah Teknik Pengumpulan Data” Yang Disampaikan Pada Lokakarya Teknik Penulisan Proposal Penelitian Untuk Staf Pengajar Kelompok Sosial Dilingkungan Universitas Bung Hatta Padang, hlm, 16.

rusak dan untuk memperbaiki terumbu karang tersebut membutuhkan waktu paling cepat 2 tahun. Menurut sepengetahuan dari saksi, yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan/peralatan pembantu dalam penangkapan ikan yang berada di atas kapal penangkapan ikan adalah peralatan atau sarana yang digunakan untuk menangkap ikan berupa pancing, bubu (luka).

Keterangan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan pidana pada pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara terlarang dengan menggunakan peralatan bahan peledak yang terdapat pada kasus dalam perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG, dilakukan dengan mengumpulkan barang bukti serta menghadirkan saksi-saksi sehingga pada hari Rabu 22 Januari 2014 terdakwa R, telah terbukti melanggar peraturan tentang perikanan sehingga dari itu terdakwa telah sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”, sehingga dari perbuatan terdakwa memberikan dampak yang berbahaya bagi ikan” sebagaimana yang

dimaksud pada Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, maka oleh sebab itu terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dengan denda sebesar/sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan penjara terhadap terdakwa.

**“Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana Pada Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak
Perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG”.**

Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana pada terdakwa tindak pidana penangkapan ikan secara terlarang/menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan pada perkara nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG, dilakukan dengan cara pertimbangan yuridis dan non yuridis, yaitu:

1. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang dibuat oleh hakim dengan fakta-fakta secara yuridis yang

diungkap melalui persidangan berpatokan kepada Undang-Undang yang ditentukan sebagai penemu hasil putusan. Pertimbangan yuridis dapat berupa unsur-unsur, tuntutan dari jaksa penuntut umum, selain itu keterangan yang diberikan oleh saksi, keterangan ahli, dan tidak lupa pula surat petunjuk dari keterangan terdahulu, barang bukti, serta peraturan hukum pidana yang memuat Pasal-Pasal yang memberatkan terdakwa.

a. Unsur-unsur

Unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu 1) Nahkoda/pimpinan yang terdapat pada kapal perikanan, ahli penangkapan perikanan dan anak buah yang terdapat pada kapal tersebut. Oleh karena itu subjek hukum adalah nahkoda atau pemimpin kapal, maka akan membuktikan unsur nahkoda atau pemimpin kapal yang

merupakan terdakwa atau pelaku tindak pidana. Nahkoda adalah seseorang yang memiliki wewenang serta kewajiban yang memiliki kondisi mental yang baik dan memiliki komitmen pada tanggung jawab pada hukum, hal ini bertujuan untuk pembebanan hukum yang beralasan penghapusan penentuan pidana seperti yang tertera pada KUHP.

Unsur ke 2) perbuatan yang di sengaja untuk melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan ketentuan seperti menggunakan bahan kimia/bahan biologis/bahan peledak/bangunan. Unsur ini menjelaskan perbuatan tersebut betul-betul dikehendaki dan dimaksud oleh terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemui pada saat persidangan dengan benar terdakwa telah dengan sengaja berangkap menuju perairan Perairan Indonesia

sekitar perairan laut Karangbajat Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Sibolga untuk menangkap ikan dipergunakan bahan peledak yang mana bahan peledak tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa dari Sibolga dan telah melakukan penangkapan ikan secara berulang kali menggunakan bahan peledak/bom. Karena perbuatan tersebut telah dilakukan berulang kali maka perbuatan tersebut betul-betul disadari dan dikehendaki oleh para terdakwa.

Unsur ke 3)

Merugikan/membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungan.

Berdasarkan unsur ke 3 tersebut terdakwa/tersangka telah terbukti melanggar Undang-Undang Perikanan karena dengan perbuatannya menangkap ikan menggunakan bahan peledak dapat merusak

ekosistem seperti terumbu karang/ikan/hewan yang ada di laut sehingga dengan perbuatan terdakwa tersebut kelestarian laut menjadi tercemar dan pemulihan kerusakan laut akibat bom yang dilakukan terdakwa membutuhkan waktu yang panjang.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah suatu dasar yang sangat penting dalam hukum acara pidana supaya hakim bisa melakukan pemeriksaan pada terdakwa supaya proses pengadilan dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat dakwaan dengan melengkapi syarat yang ditentukan.

Surat dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini yaitu dakwaan kumulatif yaitu karena terdakwa terbukti secara sah serta meyakinkan telah benar

menjalankan penangkapan ikan tanpa adanya SIUP yang sah untuk melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI, serta berlayar tanpa memiliki keterangan izin dari yang berwewenang/syahbandar.

Pada kasus ini dilaksanakan dengan tuntutan pidana penjara yang diberikan oleh jaksa kepada terdakwa/tersangka berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum dalam bentuk surat dakwaan dengan dakwaan, dimana surat tersebut menjelaskan terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan penangkapan ikan dengan terlarang seperti pengeboman ikan menggunakan bahan kimia/bahan biologis/bahan peledak. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut diberikan hukuman pidana penjara selama 1

(satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

c. Alat Bukti

1) Keterangan Saksi

Penjelasan tentang saksi tertuang pada Pasal 1 Ayat (23) pada Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi adalah orang yang bisa memberikan keterangan yang bertujuan untuk kepentingan penyelidikan, penuntut dan peradilan tentang perkara pidana yang terjadi pada seseorang karena saksi tersebut melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi yang diajukan dalam kasus ini yaitu **DM, S, SB, R, dan BL, RM**, pada saat persidangan berlangsung saksi memberikan keterangan dibawah

sumpah/janji berdasarkan ketentuan agamanya masing-masing. Saksi tersebut telah membenarkan penangkapan ikan dilakukan dengan bahan peledak untuk mengambil ikan perairan laut Karang Bajat Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dari keterangan terdakwa, mengakui dengan jelas telah melakukan penangkapan ikan perairan laut Karang Bajat Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai menggunakan bahan peledak bersama teman-temannya, pada saat persidangan maupun masa penyelidikan terdakwa diperkuat dengan adanya laporan dari penyidik yang diberikan/tuangkan dalam bentuk berita acara, maka dari itu dapat

memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

2) Keterangan Ahli

Dalam persidangan, menurut sepengetahuan ahli Ir. Yempita Efendi, MS, membenarkan penggunaan alat bantu yang tidak diizinkan untuk melakukan usaha dalam rangka penangkapan ikan dengan bahan kimia/bahan biologis/bahanpeledak/kompr esor dan lain sebagainya merupakan racun yang bisa membahayakan pembudayaan ikan dan terumbu karang. Dari keterangan ahli tersebut terdakwa dan teman-teman mengakui kesalahannya dengan menangkap ikan dengan bahan peledak bisa

mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang yang ada didalam laut dan matinya bibit ikan, sehingga perbuatan tersebut telah salah dan bertentangan/melanggar hukum yang ada di Negara Republik Indonesia, atas perbuatan terdakwa/tersangka dan teman-teman sudah jelas salah dan menyesalinya..

3) Petunjuk

Keterangan Terdahulu

Bahwa benar Dasar Ahli memberikan keterangan pada saat ini adalah berdasarkan Disposisi Rektor Universitas Bung Hatta dengan Nomor:/UM-1/KP/XII/2013 tanggal Desember 2013 yang didasari dengan adanya permintaan ahli dari Polres Kepulauan Mentawai Nomor. Pol : B/877/XI/2013/Res-Mtw, tanggal 01 Desember 2013 perihal monon bantuan ahli yang di alamatkan kepada Rektor Universitas Bung Hatta

Padang, sedangkan keahlian yang dimiliki yaitu berkaitan dengan tugas dan saksi emban pada saat sekarang ini sesuai dengan petunjuk saksi sebagai Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Membenarkan bahwa bahan kimia adalah racun yang terbuat dari bahan kimia, dan bahan biologis adalah racun yang berasal dari makhluk maupun yang diadukkan pengertian dari pasal tersebut penangkap ikan yang tidak sesuai dengan alat yang sebenarnya sehingga alat tersebut bisa mengakibatkan semua potensi jenis ikan dan habitatnya termasuk ekosistem, jenis dan genetiknya dan kegiatan yang juga merusak lingkungan dan habitat laut, sehingga membutuhkan pemulihan

selama 2 tahun, selain itu terdakwa menangkap ikan tidak memiliki surat keterangan yang syah dari syahbandar.

d. Barang Bukti

Pada saat hakim memberikan putusan kepada terdakwa terlebih dahulu diperhatikan barang-barang bukti yang bertujuan untuk dasar apakah terdakwa tersebut melakukan kesalahan/tidak. Pada saat ini jaksa telah memberikan barang bukti sebagai alat menguatkan kesalahan untuk terdakwa/tersangka dengan barang bukti 4 (empat) fiber untuk menyimpan ikan 1(satu) buah fiber untuk menyimpan nahan baku peledak, 1 (satu) buah kompresor beserta alat selam 1 (satu) buah sampan kayu, 13 (tiga belas) buah bom ikan dalam botol kaca ukuran menengah, 3 (tiga) buah bom ikan yang berbentuk nanas, 6 (enam) buah

bom ikan dalam botol kaca, 5 (lima) buah bom ikan dalam botol air mineral kecil, 1 (satu) ikat keep yang digunakan untuk sumbu beserta misiu, 45 (empat puluh lima) buah sumbu yang siap pakai, 15 (lima belas) buah benang jahit untuk pengikat sumbu, 2 (dua) pack korek api, 5 (lima) kg potasium, 1(satu) kg potasium yang telah dicampur solor, 1 (satu) plastik tepung brow untuk pemicu ledakan, 1 (satu) kg belerang dan 37 (tiga puluh tujuh) penyumbat botol yang digunakan untuk kedudukan sumbu 1.100 (seribu seratus) kg ikan hasil tangkapan kemudian disita untuk dijadikan barang bukti. Maka dengan berbagai barang bukti tersebut terbukti mengandung zat peladak.

2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan salah satu

langkah yang dilakukan untuk mempertimbangkan suatu keadaan melalui pembuat tindak pidana yang berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat. Pertimbangan non yuridis digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa dipersidangan. Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa/tersangka perlu dilakukan pertimbangan yang memberatkan kepada terdakwa, yaitu:

a. Memberatkan terdakwa

Hal yang memberatkan pada kasus tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG, terdapat hal yang memberatkan terdakwa sehingga terdakwa telah terbukti secara sah

melanggar ketentuan-ketentuan dalam penangkapan ikan. Hal yang memberatkan terdakwa/tersangka seperti perbuatan terdakwa telah menghambat kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program dalam rangka melestarikan lingkungan.

b. Meringankan terdakwa

Setelah mengetahui yang yang memberatkan terdakwa ditemukan oleh hakim, maka selanjutnya hakim mencari yang dapat meringankan terdakwa, hal ini dilakukan dari pertimbangan-pertimbangan yang dilaksanakan saat persidangan. Adapun yang merinkankan terdakwa pada perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG, adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga.

Berdasarkan penyelenggaraan persidangan yang dilakukan pada perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana kepada tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam perkara Nomor: 01/PID.B/2014.PN.PDG, dilakukan dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Maka dengan kedua pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti melanggar Undang-Undang Perikanan sehingga terdakwa/tersangka dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah/sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

III. PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakim menjatuhkan putusan pembedaan pada terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dengan mengumpulkan barang bukti serta menghadirkan saksi-saksi, sehingga terdakwa kesalahan terdakwa telah terbukti karena melakukan

penangkapan ikan secara terlarang “di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan peledak yang bisa berdampak buruk pada kelestarian sumber daya ikan” hal ini telah diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa/tersangka dengan melakukan tahapan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis diterapkan melalui unsur-unsur, tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, selain itu didukung dengan alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk keterangan terdahulu) dan barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan pada non yuridis dapat dilihat dari yang memberatkan terdakwa seperti perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka melestarikan lingkungan. Sedangkan yang meringankan terdakwa seperti belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga. Maka dengan kedua pertimbangan tersebut terdakwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah/sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

B. Saran

1. Diharapkan kepada hakim lebih konsisten, berani dan menggali lebih dalam lagi suatu perkara yang bertujuan untuk mencari alasan serta fakta-fakta dalam menangani suatu perkara/kasus khususnya dalam penangkapan ikan yang dilarang di perairan laut Indonesia, sehingga pelaku tindak pidana dapat diungkap

dengan cepat dan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

2. Diharapkan kepada masyarakat Indonesia khususnya kepada nelayan untuk tidak melakukan perbuatan yang merusak lingkungan laut, karena dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, dan selain itu hendaknya mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku tentang lingkungan laut dan perikanan yang ada di perairan Indonesia.
3. Diharapkan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan supaya pembuktian pidana berjalan dengan tepat..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, 2012, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Alfitra, 2018, *“Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana”*, Swadaya Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dwidja Priyatno, 2018, *“Hukum Pidana Indonesia”*, Cetakan Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Gatot Surapmono, 2011, *“Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan”*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.

Haruddin Edinpurwantodan Sri Budiastuti Budiast, 2011, *“Jurnal Hukum, Dampak Ekosistem Terumbu Karang Terhadap Hasil Penangkapan Ikan Oleh Nelayan Secara Tradisional di Pulau Siompu Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara”*.

Moeljatno dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *“Hukum Pidana”*, Cetakan Pertama, Pustaka Pena Press, Makassar.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *“Penelitian Hukum Normatif”*, Cetakan ke enam belas, Rajagrafindo, Jakarta.

Syofyadi, 2005, *“Makalah Teknik Pengumpulan Data Yang Disampaikan Pada Lokakarya Teknik Penulisan Proposal Penelitian Untuk Staf Pengajar Kelompok Sosial Dilingkungan Universitas Bung Hatta Padang”*.

Zainuddin Ali, 2015, *“Metode Penelitian Hukum”*. Cetakan Keenam. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

C. Sumber Lain

Ikan dan Laut, 2017, *Apa Yang Dimaksud Dengan Kegiatan Penangkapan Ikan*,

<http://periklanan38.blogspot.com>,
diakses tanggal 9 Januari
2020 Pukul 19.38 Wib.

Bululengky's Blog, 2015, *Bahan
Peledak*,
[Https://bululengky.wordpress.co
m](https://bululengky.wordpress.com), diakses tanggal 9 Januari
2020 Pukul 20,00 Wib.

Suyitno, 2015, *Pengetahuan Dasar
Bahan Peledak Komersil*,
<https://suyitno01.wordpress.com>,
diakses tanggal 9 Januari
2020 Pukul 20,00 Wib.

Wikipedia, 2019, *Pidana*,
<https://id.wikipedia.org>, diakses
tanggal 9 Februari 2020
Pukul 19.38 Wib.